



Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian kawin

Wira Dharma Pratiwi^{1,2}, Syahrudin Nawi¹ & Hasbuddin Khalid¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: wira.pratiwi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Notaris dalam pembuatan Perjanjian Kawin serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perkawinan dalam pembuatan perjanjian kawin Metode penelitian penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa kewenangan Notaris dalam pengesahan Perjanjian Kawin adalah Ada 2 (dua) kewenangan Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: a). Notaris berperan sebagai pihak yang berwenang dalam pengesahan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis dalam artian membuat perjanjian perkawinan ke dalam akta Notaris bilamana para pihak menghendaknya sebagaimana kewenangan. Perlindungan hukum terhadap perkawinan dalam pengesahan perjanjian kawin adalah Perlindungan hukum terhadap perkawinan dalam pembuatan perjanjian kawin merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Kata Kunci: Kewenangan, Notaris; Perjajian; Kawin.

ABSTRACT

The research objective is to analyze the authority of a notary in making a marriage agreement and to find out and analyze the legal protection of marriage in making a marriage agreement. This research method is normative juridical research. The results show that the authority of the Notary in ratifying the Marriage Agreement is 2 (two) Notary powers after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015: a). The notary has the role of the competent party in ratifying the marriage agreement as a written agreement in the sense of making the marriage agreement into a Notary deed if the parties wish it according to their authority. Legal protection for marriage in the ratification of the marriage agreement is legal protection for marriage in the making of a marriage agreement which is an agreement or agreement made by a prospective husband and wife, before or when the marriage takes place to regulate the effects of marriage on their assets.

Keywords: Authority, Notary; Agreement; Marry

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkawinan adalah harta benda. Wahyono Darmabrata berpendapat “Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda serta penghasilan mereka” (Puniman, 2018). Harta benda dalam perkawinan adalah salah satu modal demi keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga, selain itu harta benda dalam perkawinan juga berfungsi sebagai jaminan bagi pihak ketiga yang terlibat dengan perikatan yang dibuat oleh pasangan suami istri (Prasetyawan, 2018).

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan (Yunus, 2020). Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Atabik & Mudhiiah, 2016).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” (Hanifah, 2019). Akibat dari perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan, maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti: masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan membentuk suatu persoalan (Azrianti, 2014).

Dalam perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya percampuran harta perkawinan, para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak, asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam menyatukan harta perkawinan, perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materiaistis masuk ke Indonesia melalui penjajahan. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia (Surjanti, 2016).

Memandang harta benda erat kaitannya dengan perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut “UU Perkawinan” mengaturnya dalam bentuk pasal. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: “Pada waktu sebelum perkawinan

dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (Khosyi'ah, 2017).” Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan terutama terkait dengan harta bersama, dapat disimpangi dengan adanya suatu kesepakatan bersama antara calon suami dan calon istri. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memperbolehkan adanya penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan harta bersama dalam perkawinan selama isi kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan.

Kesepakatan atas penyimpangan tersebut dituangkan kedalam suatu bentuk perjanjian tertulis yang disebut dengan dengan perjanjian perkawinan (Istrianty & Priambada, 2016). Perjanjian perkawinan adalah cara untuk menyimpangi peraturan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung, calon suami dan calon istri berdasarkan kesepakatan bersama dapat membuat perjanjian secara tertulis yang selanjutnya disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang isinya berlaku juga bagi pihak ketiga (Susanti, 2018).

Beberapa tahun terakhir ini, perjanjian perkawinan mulai lazim dilakukan oleh kalangan tertentu yang bergerak di bidang wiraswasta, misalnya: ketika seorang putri pemilik perusahaan menjalin asmara dengan salah seorang staf yang dipercaya mengelola perusahaan. Perjanjian tadi dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka, juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono gini (harta yang didapat setelah pernikahan).

Berdasarkan Pasal 29 tersebut, perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Sriono, 2016). Apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, da kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.

Urgensi dibuatnya perjanjian perkawinan terhadap harta bersama maupun harta bawaan, semakin jelas manakala di kemudian hari terjadi perceraian (Muslim & Hadiwinata, 2017). Harta bersama sebagai harta yang diperoleh di dalam perkawinan merupakan milik bersama, sementara harta bawaan masing- masing suami dan istri tetap menjadi milik masing-masing. Menyebabkan cakupan dari perjanjian perkawinan hanya terbatas pada harta bersama. Perbuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang.

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Selanjutnya dengan telah dibuatnya perjanjian kawin harus didaftarkan di kantor panitera Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukumnya

perkawinan tersebut dilangsungkan. Tujuannya adalah untuk memenuhi asas publisitas. Perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akta perkawinan yang mana perjanjian itu dicatatkan pada akta perkawinan dengan tujuan agar pihak ketiga mengetahui adanya suatu perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan berlaku pula bagi pihak ketiga.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, menurut Syahrudin Nawi Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.⁷³ Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*.⁷⁴ Dalam studi kepustakaan ini diharapkan agar dapat memberi sudut pandang yang lebih luas. Selain penelaahan terhadap buku-buku kepustakaan, sehingga ditemukan suatu asas hukum yang berupa dogma/doktrin hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan antara calon suami istri, pada dasarnya adalah sama dengan perjanjian pada umumnya, sebab sama-sama terikat dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian antara lain sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Karena perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, maka perjanjian perkawinan mempunyai akibat hukum berlaku seperti Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Para pihak dalam perjanjian itu harus menghormati dan melaksanakan isi dari perjanjian, tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dari isi perjanjian.

Sebelum di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengenai perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 179 KUHPerdara. Ada 40 (empat puluh) Pasal dalam KUHPerdara yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Pasal 139 KUHPerdara menyatakan, "Kedua calon suami istri, dengan mengadakan perjanjian perkawinan dapat menyiapkan penyimpangan dari peraturan Undang- Undang mengenai persatuan harta kekayaan, asalkan perjanjian itu tidak bertentangan atau menyalahi dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut pada pasal berikutnya".

Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama bisa ditiadakan. Namun menurut Pasal 144 KUHPerdara, "ketiadaan persatuan harta kekayaan tidak berarti tidak adanya

persatuan untung rugi, kecuali jika secara tegas ditiadakan". Artinya jika di dalam perjanjian perkawinan hanya mengatur mengenai kesepakatan meniadakan persatuan harta kekayaan, maka persatuan untung rugi antara suami istri terjadi secara yuridis tetap ada, kecuali jika persatuan untung rugi tersebut juga ditiadakan dan/atau dituangkan dalam perjanjian perkawinan.

Selanjutnya menurut Pasal 147 KUHPerdota menyatakan "atas ancaman kebatalannya suatu perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan dan berlaku setelah perkawinan dilangsungkan. Disini perjanjian perkawinan diwajibkan dibuat dalam bentuk akta Notaris, tetapi undang-undang tidak mewajibkan Notaris melakukan pembukuan atau registrasi atas perjanjian perkawinan yang telah dibuatnya dilakukan dengan persetujuan para pihak yang membuatnya". Pasal 149 KUHPerdota menyatakan "setelah perkawinan berlangsung suatu perjanjian perkawinan tidak dapat diubah". Berdasarkan Pasal 148 dan Pasal 149 KUHPerdota tersebut, perubahan perjanjian perkawinan hanya dapat diubah sebelum perkawinan dilangsungkan, jadi apabila perkawinan telah dilangsungkan maka perjanjian perkawinan tidak dapat diubah.

Lebih jauh lagi, Pasal 152 KUHPerdota mengatur mengenai pencatatan atau pembukuan perjanjian perkawinan yang menyatakan "perjanjian perkawinan tidak berlaku terhadap pihak ketiga apabila tidak dicatatkan atau dibukukan ke dalam register umum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum perkawinan dilangsungkan atau jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka pencatatan atau pembukuan perjanjian perkawinan dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat dicatatnya perkawinan".

Hakikat dari pembukuan atau registrasi atas perjanjian perkawinan pada Pasal 152 KUHPerdota adalah bertujuan untuk mengikat pihak ketiga kedalam perjanjian perkawinan. Pembukuan atau registrasi perjanjian perkawinan adalah bentuk pemenuhan asas publikasi, sehingga pihak ketiga mengetahui adanya perjanjian perkawinan dan memberikan kepastian hukum terhadap pihak ketiga.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia sejak tanggal 1 Oktober 1975, menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan di dalam KUHPerdota serta peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi, akan tetapi hal tersebut tidak semata-mata menghapuskan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan lain tersebut sepanjang hal itu belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menurut Prof. H. R. Sardjono jika melihat rumusan pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka undang-undang perkawinan, tidaklah mencabut secara menyeluruh ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan, melainkan hanya menghapus kekuatan hukum ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan lain terkait perkawinan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apabila belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka masih

berlaku ketentuan yang lama sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan.

Pengesahan Perjanjian Perkawinan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh saudari Ike Farida selaku pemohon. Isi pokok permohonannya adalah terkait dengan uji materi beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU 1/1974). Pemohon mengajukan uji materi atas Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tentang dasar pembuatan perjanjian perkawinan yang bisa dibuat sebelum, pada saat dan setelah terjadinya perkawinan banyak menjadi kajian notaris. Dasar Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris untuk membuat akta otentik dalam hal ini akta perjanjian perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15. Penjelasan dalam Pasal ini memberikan gambaran yang jelas mengenai wewenang seorang notaris dalam menjalankan tugas membuat akta otentik bagi para pihak. Baik itu akta perjanjian perkawinan atau akta-akta otentik yang lainnya.

Ibu Neily Irawati Iswari, S.H.,M.Si, M.Kn. Notaris di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur menyatakan bahwa sebagian besar notarisnotaris di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur belum ada yang membuat akta perjanjian perkawinan dengan berbagai alasan. Salah satu alasan dari Ibu Notaris Neily adalah belum adanya peraturan yang jelas dan tegas mengenai aturan pelaksanaannya untuk para notaris. Hal ini berdasarkan pada prinsip kehati-hatian yang lebih dari para notaris sebagai upaya melindungi diri dari hal-hal yang akan terjadinya di kemudian hari atas itikad yang tidak baik dari para pihak. Pihak yang tidak bertanggung jawab dapat melakukan tindakan penyelundupan hukum dan kemungkinan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tersangkut dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini yang memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan ini dibuat sebelum, pada saat dan setelah terjadinya perkawinan.

Ibu Dr.Yurisa Martanti, S.H.,M.H, Notaris di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dan sekaligus sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Ikatan Notaris Indonesia (INI) pusat menyatakan bahwa: INI sebagai Induk organisasi notaris seluruh Indonesia menyatakan sikap bahwa INI menghargai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 ini, karena putusan ini merupakan yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum. Yurisprudensi merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat. Pelaksanaan dilapangan pembuatan akta perjanjian perkawinan, notaris boleh memakai ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) atau mengikuti ketentuan yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU- XIII/2015 tentang perubahan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memperbolehkan

perjanjian perkawinan dibuat sebelum, pada saat dan setelah terjadinya perkawinan sepanjang masih dalam masa perkawinan.⁸⁵

Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan baru yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UU 2/2014). Kewenangan tersebut adalah untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang diajukan oleh kedua belah pihak (suami istri). Perjanjian perkawinan yang dibuat ke dalam akta Notaris tidak serta merta sah mengikat pihak ketiga, melainkan hanya berlaku sah terhadap para pihak yang membuatnya karena untuk mengikat pihak ketiga dibutuhkan tindakan yang berkaitan dengan asas publikasi. Asas publikasi adalah kewajiban membuka informasi agar publik (masyarakat umum) mengetahui informasi tersebut. Asas publikasi tersebut terlihat bertentangan dengan asas kerahasiaan yang digunakan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 2/2014.

Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU 2/2014 menyatakan bahwa Notaris wajib “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Pasal 54 ayat (1) UU 2/2014 menyatakan “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan hal itu, apabila dalam pengesahan perjanjian perkawinan kemudian Notaris mencatatkannya ke dalam repertorium seperti pencatatan akta Notaris lainnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai asas publikasi dimana kemudian perjanjian perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga, karena repertorium tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Repertorium hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak. Berbeda dengan pencatatan kedalam akta perkawinan yang dilakukan pegawai pencatatan perkawinan yang mana hal tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum.

Beranjak dari uraian-uraian di atas, maka saat ini Notaris tidak serta merta dapat mengesahkan perjanjian perkawinan sebagaimana yang di maksud di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Untuk itu perlu mekanisme baru yang dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan. Sebagai contoh (analogi) adalah pendaftaran wasiat, pendaftaran fidusia, perkumpulan, yayasan atau pengesahan perseroan terbatas yang dipusatkan di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Notaris dapat diakses untuk umum dan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian perkawinan (termasuk pihak ketiga) dan juga Notaris yang mengesahkan.

Sebelum adanya sistem pencatatan yang terintegrasi atas pengesahan perjanjian perkawinan oleh Notaris, maka sepatutnya pengesahan perjanjian perkawinan dengan tujuan untuk mengikat pihak ketiga tetap dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Dengan kata lain saat ini Notaris tetap menjalankan peran sebelumnya

yaitu sebagai pihak yang melakukan pengesahan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis (membuat perjanjian perkawinan kedalam akta Notaris) jika dikehendaki oleh para pihak.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin

Perkawinan sebagai lembaga hukum, mempunyai akibat hukum yang sangat penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Perjanjian dalam suatu perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat dari adanya ikatan perkawinan, yang salah satunya ialah dalam bidang harta kekayaan. Perjanjian perkawinan jarang terjadi di Indonesia asli, disebabkan masih kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami istri, serta kuatnya pengaruh hukum adat. Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Itu sebab sebagian orang berpendapat, bahwa suatu perkawinan merupakan persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti persetujuan dalam jual beli, sewamenyewa dan lain sebagainya.

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga di Negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.

Meskipun undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan, tapi lebih jauh substansinya mengatur pula mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan atau segala akibat hukum yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai Hukum Keluarga. Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah dan lain sebagainya.

Perjanjian kawin menurut KUHPerdata Pasal 139 sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan.

Manfaat perjanjian dalam perkawinan bagi negara sangatlah besar. Adanya perjanjian perkawinan memberikan batasan bagi pasangan suami istri guna mencegah dan mengurangi konflik terutama yang terjadi di dalam lembaga perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi acuan jika suatu saat nanti timbul konflik, meskipun konflik tersebut tidak dikehendaki. Namun manakala terjadi juga konflik yang harus berakhir dengan perceraian, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya, maka dengan membuat Perjanjian perkawinan pasangan suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling

terbuka, dan bisa berbagi rasa atas keinginan yang telah disepakati untuk menjalani isi perjanjian tersebut.

Pada dasarnya Perjanjian Perkawinan tidaklah seburuk yang menjadi anggapan masyarakat. Hal ini terjadi karena Perjanjian Perkawinan bagi orang kebanyakan adalah kurang etis tidak sesuai dengan budaya orang timur. Mengingat pentingnya Perjanjian Perkawinan ternyata cukup banyak manfaatnya bagi suami isteri. Tanpa Perjanjian Perkawinan, maka dalam proses pembagian harta gono-gini sering terjadi pertikaian. Karena itu manfaat dari Perjanjian Perkawinan adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama perkawinan, antara lain:

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jika tidak ada harta gono-gini syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan dan harus di catatkan di tempat pencatatan perkawinan.
2. Tentang pemisahan hutang, dalam perjanjian perkawinan dapat diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama pernikahan, setelah perceraian bahkan kematian.
3. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut terutama mengenai masalah biaya hidup anak, dan biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa berapa besar kontribusi masing-masing orang tua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.

Eksistensi Pasal 29 ayat (1) pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dikehendaki adanya perjanjian sebagai pengiring tuntutan zaman akan persamaan status dan derajat serta kebebasan untuk menentukan kebutuhan bagi rakyat sendiri.

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian karenanya harus memenuhi persyaratan umum suatu perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain. Adapun persyaratan umum tersebut adalah tentang syarat-syaratnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Selain hal yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta, perjanjian perkawinan juga harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338, karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun khususnya dalam pembuatan perjanjian perkawinan, undang-undang memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa untuk membuat perjanjian.

Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak atau mempelai apabila terjadi perkawinan. Perjanjian perkawinan ini lebih sempit dari perjanjian secara umum karena bersumber pada persetujuan saja dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, tidak termasuk pada perikatan atau perjanjian yang bersumber pada Undang- undang. Sungguh pun tidak ada definisi yang jelas tentang perjanjian perkawinan, namun dapat diberikan batasan bahwa hubungan hukum tentang harta kekayaan antara kedua belah pihak, yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan dipihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Berdasarkan Pasal 139 KUHPerduta (BW), keberadaan perjanjian perkawinan adalah

sebagai pengecualian ketentuan Pasal 119 KUHPerdara yaitu ketika perkawinan berlangsung, maka secara hukum berlaku persatuan bulat antara kekayaan suami maupun kekayaan isteri atau dengan kata lain sebatas mengatur. Adapun tujuan pokok diadakannya perjanjian perkawinan ialah mengatur antara suami isteri apa yang akan terjadi mengenai harta kekayaan yang mereka bawa dan atau yang akan mereka peroleh masing-masing.

Pembuatan perjanjian kawin berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian kawin tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perjanjian kawin yang dibuat terbentuk karena tercapainya kata sepakat antara para pihak yang membuatnya, maka dengan sendirinya perjanjian kawin mengikat para pihak yang membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian kawin yang dibuat. Perjanjian kawin yang dibuat oleh para pihak, baik yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maupun yang didasarkan oleh penetapan Pengadilan Negeri, perjanjian kawin yang dibuat mempunyai akibat hukum mengikat bagi suami isteri yang bersepakat membuatnya. Dengan kata lain kedua belah pihak yaitu suami isteri tetap terikat dengan kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian kawin tersebut.

Perjanjian kawin setelah perkawinan diadakan untuk mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan terjadi, manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak suami atau isteri. Jadi perjanjian kawin setelah perkawinan pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan. Untuk itu perjanjian kawin dibuat yang fungsinya adalah:

1. Memisahkan harta kekayaan mereka antara pihak suami dengan pihak isteri sehingga harta mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama.
2. Atas hutang masing-masing pihak yang mereka buat setelah penetapan akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka maka tidak perlu meminta ijin dari kawan kawinnya.

KESIMPULAN

1. Kewenangan Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: a). Notaris berperan sebagai pihak yang berwenang dalam pengesahan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis dalam artian membuat perjanjian perkawinan ke dalam akta Notaris bilamana para pihak menghendaknya sebagaimana kewenangan Notaris pada Pasal 15 ayat (1) UU 2/2014 tentang Jabatan Notaris. dan b).Notaris berperan sebagai pihak yang berwenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang sudah ada dengan tujuan agar perjanjian perkawinan tersebut mengikat pula bagi pihak ketiga.
2. Perlindungan hukum terhadap perkawinan dalam pembuatan perjanjian kawin merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri,

sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian ini tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, namun hal lainnya dapat pula diperjanjikan.

SARAN

1. Agar adanya peningkatan kualitas dari notaris terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga pada saat ada pihak yang akan membuat akta kepada notaris maka seorang notaris bukan hanya sebagai saksi yang hanya mencatatkan kehendak penghadap dalam suatu akta akan tetapi hendaknya notaris juga sebagai penyuluh hukum yang memberikan saran kepada pihak yang datang kepadanya.
2. Agar ada peraturan yang berbentuk undang-undang yang mengatur Perjanjian Kawin dapat dibuat oleh kedua pihak atas persetujuan bersama dalam keadaan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan atau sesudah perkawinan dilangsungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2), 286-316.
- Azrianti, S. (2014). Analisa Yuridis Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukum Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *PETITA*, 1(2), 209-234.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297-308.
- Istrianty, A., & Priambada, E. (2016). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law*, 3(2), 164410.
- Khosyi'ah, S. (2017). Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 35-48.
- Muslim, S., & Hadiwinata, K. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 133-148.
- Prasetyawan, F. (2018). Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1), 87-104.
- Puniman, A. (2018). hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1), 85-94.
- Sriono, S. (2016). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(2), 69-80.
- Surjanti, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan. *Jurnal Yustitiabelen*, 2(1), 70-102.

- Susanti, D. O. (2018). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah). *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 1-30.
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. humanities genius.